BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman ini, pengiriman barang sudah merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, banyak sarana yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut. Antara lainnya adalah melalui sarana pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia. Hampir setiap tahun pengguna jasa PT. Pos Indonesia semakin meningkat. Banyak sekali layanan-layanan yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Salah satunya adalah jasa pengiriman barang (logistik).

Pos Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan layanan komunikasi, keuangan dan logistik di seluruh Indonesia. Adapun bentuk logistik tersebut berupa pengiriman barang yang biasanya lebih dikenal dengan sebutan paket pos. Paket pos tersebut terdiri dari 2 (dua) yaitu paket pos biasa adalah kemasan yang berisi barang dengan ketentuan, darat atau laut dengan berat maksimum 40kg, udara dengan berat maksimum 30kg. Adapun paket pos kilat khusus merupakan layanan prioritas dari Unit Bisnis Logistik PT. Pos Indonesia yang tersedia di 28 propinsi di Indonesia. Layanan ini menawarkan garansi waktu tempuh dan ganti rugi jika terjadi keterlambatan atau hilang. ¹

Kebutuhan orang terhadap pengiriman barang yang benar, cepat dan tepat terus meningkat. Apalagi dalam era global sekarang ini, seseorang dituntut untuk dan selalu melengkapi kebutuhan antara satu sama lain yang terus selalu berubah dengan cepat agar seseorang tersebut mampu bersaing dan eksis, dan selalu terdepan dalam kehidupan sehari-hari yakni dengan memerlukan barang.

¹ www.posindonesia.co.id

Melakukan pengiriman barang dengan memanfaatkan jasa PT. Pos Indonesia merupakan kebutuhan yang mutlak saat ini. PT. Pos Indonesia merupakan pilihan yang tepat karena di samping cara pengirimannya mudah, daya jangkau pengirimannya yang sangat luas hampir keseluruh pelosok negeri bahkan sampai keluar negeri, juga biaya relatif murah dibandingkan dengan penggunaan jasa pengiriman lain.

Pemerintah melalui Undang-undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos dan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos, menegaskan kepada PT. Pos Indonesia sebagai salah satu badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah yang diberi hak untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang pos.

PT. Pos Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha penyediaan jasa pengiriman barang. Masyarakat (Konsumen) dalam hal ini diprioritaskan untuk memanfaatkan layanan pengiriman barang (logistik) di daerah kabupaten atau kota masing-masing yang telah disediakan oleh PT. Pos Indonesia melalui jasa pengiriman barang (logistik) produknya yaitu paketpos.

Masyarakat (konsumen) yang ingin menggunakan layanan jasa pengiriman barang tersebut harus mengadakan perjanjian atau menandatangani nota kesepakatan pengiriman barang dengan PT. Pos Indonesia sebagai penyedia dan pendistribusi jasa paket pos tersebut. Bentuk perjanjian antara pelanggan dan PT. Pos Indonesia dengan penggunanya adalah termasuk bentuk perjanjian pengiriman barang.

Dengan semakin meningkatnya kemajuan dibidang pengiriman barang, dapat mendorong pengembangan ilmu hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun perkembangan pelayanan pengiriman barang, yang ditujukan untuk kelancaran, kualitas pelayanan dan perluasan jangkauan baik di dalam maupun di luar negeri. Undang-undang dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap manusia. Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Adanya kondisi dan fenomena yang ada, dengan kebebasan konsumen untuk memilih aneka barang dan jasa pengiriman barang dapat mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Dalam hal pelaku usaha dapat menentukan syarat-syarat tertentu tanpa harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari konsumen, sehingga apabila terjadi pengingkaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka konsumen tidak memiliki kewenangan atas hak untuk pemenuhan perjanjian atas hubungan hak tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan yang diatur dalam KUHPerdata. Dalam KUHPerdata adalah hubungan hukum yang seimbang posisi dari para pihak, sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji (*wanprestasi*), pihak lain dapat serta merta menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak yang ingkar janji.

Tidak adanya hubungan hukum yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHPerdata, akan sulit untuk dicapai sesuai yang diharapkan, karena kesadaran konsumen akan haknya yang rendah, kurangnya pengetahuan,

kesadaran dan rendahnya penididikan konsumen menjadi faktor utama adanya ketidak seimbangan.

Seperti halnya di dalam perjanjian pengiriman barang, pihak pelaku usaha dalam hal ini yaitu PT. Pos Indonesia telah membuat syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya di dalam ketentuan yang ada.

Pada saat transaksi dilakukan, biasanya kepada konsumen akan diberikan suatu formulir yang isinya telah ditentukan oleh pelaku usaha dalam hal ini yaitu PT. Pos Indonesia dan konsumen tinggal memutuskan untuk menerimanya. Biasanya konsumen sendiri tidak mempunyai pilihan lain kecuali untuk menerima dan menyetujui isi formulir tersebut. Karena isi perjanjian dalam formulir tersebut telah ditentukan oleh salah satu pihak saja, dalam hal ini yaitu PT. Pos Indonesia. Maka perjanjian ini dapat di golongkan dalam perjanjian standar.

Pengertian perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan cirri-ciri sebagai berikut:²

- Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) lebih kuat.
- Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersana-sama menentukan isi perjanjian.
- 3) Terkadang oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- 4) Bentuk tertentu (tertulis).
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

4

² Mariam Darius Badrulzaman, 1981, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*, hlm. 96.

Perjanjian standar tidak memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut menetukan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pada suatu perjanjian, berisi persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Untuk perjanjian pengiriman barang ini, berisi antara PT. Pos Indonesia sebagai penyedia jasa untuk mengirimkan dan menyampaikan suatu barang ketempat tujuan yang dikehendaki, dengan penitip yang akan membayar biaya pengiriman tersebut.

Jika dilihat berdasarkan isi perjanjian tersebut, maka perjanjian pelayanan pengirimanan barang ini merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat konsensuil dan timbal balik. Maksudnya bahwa perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan mengikat setelah para pihak mencapai kata sepakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian timbal balik perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.³ Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang telah disepakati atau direncanakan. Hal ini bisa terjadi karena ksealahan yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian oleh para pihak, apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati, maka pihak tersebut dinyatakan melakukan wanprestasi.

Salah satu wujud wanprestasi yang dilakukan pada waktu pengiriman adalah terjadinya kerusakan barang akibat kelalaian dari pelaku usaha dalam hal ini PT. Pos Indonesia. Adapun kerugian diderita ada pada pihak pengguna

_

³ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 227.

pengiriman barang. Jika pihak pengirim barang (konsumen) ingin mengajukan permohonan ganti kerugian atas barangnya yang ada sampai tempat tujuan namun terdapat kerusakan. Sebagai konsumen tidak dapat berbuat banyak atas kerugian yang dideritanya.

Adanya tanda bukti yang diberikan oleh pelaku usaha dalam hal ini PT. Pos Indonesia, pada saat barang dikirim maupun pada saat penerimaan oleh petugas PT. Pos Indonesia, dapat digunakan oleh konsumen sebagai bukti apabila dalam pengiriman barang telah terjadi kelambatan, kerusakan, kehilangan terhadap barang titipan untuk mendapatkan tanggung jawab dan ganti kerugian. Namun dengan adanya perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif oleh pelaku usaha sendiri, kadang para pelaku usaha selalu saja berlindung pada atau dibalik perjanjian standar yang telah disetujui oleh konsumen. Disinilah terkadang konsumen sering mengalami kerugian dan kurang mendapatkan perlindungan hukum. Karena telah terlebih dahulu dibatasi oleh klausula yang ada di dalam formulir yang telah disetujui para pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah "bagaimanakah penyelesaian yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia dalam hal terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengiriman barang"

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal terjadinya kehilangan atau kerusakan dalam pengiriman barang.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan yang lengkap dan akurat guna menyusun penulisan hukum (skripsi) sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.